




UIN SUSKA RIAU

No. 275/SAA-U/SU-S1/2025

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disusun Oleh:

SHIRLY CAMELIA NESTI
NIM. 12130321298

Pembimbing I
Dr. Khotimah, M. Ag

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yasir, S. Th.I.MA.

**FAKULTAS USSHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H /2025 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



© Halaman milik
Hak Cipta dimiliki
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Penggunaan hijab dalam perspektif Islam dan mantila dalam
Katolik

Nama : Shirly Camelia Nesti
NIM : 12130321298

Program Studi : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025



Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

H. Abd. Ghofur, M.Ag.
NIP. 197006131997031002

MENGETAHUI

Penguji III

Prof. Dr. H. Kasmuri, MA
NIP. 196212311998011001

Penguji IV

Dr. Khotimah, M. Ag
NIP. 197408162005012002

2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman ini dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Khotimah, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Shirly Camelia Nesti
NIM	:	12130321298
Program Studi	:	Studi Agama- Agama
Judul	:	Penggunaan Hijab Dalam Perspektif Islam dan Mantila Dalam Katolik

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing I


Dr. Khotimah, M.Ag
Nip.19740816 20050 1 2002

UIN SUSKA RIAU
Dilindungi Undang-Undang
Dilengkapi dengan hak cipta
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Muhammad Yasir, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Shirly Camelia Nesti
NIM	:	12130321298
Program Studi	:	Studi Agama- Agama
Judul	:	Penggunaan Hijab Dalam Perspektif Islam dan Mantila Dalam Katolik

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
Pembimbing II



Muhammad Yasir, MA
Nip.1978010 620090 1 1006

UIN SUSKA RIAU

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shirly Camelia Nesti
Tempat/Tgl Lahir : Mayang Pongkai, 06 April 2003
NIM : 12130321298
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Studi Agama- Agama
Judul Proposal : Penggunaan Hijab Dalam Perspektif Islam dan Mantila Dalam Katolik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



y Camelia Nesti

NIM. 12130321298

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

"Langit tak pernah ingkar pada hujan, begitupun aku pada harapan. Lelah boleh, menyerah jangan, karena Allah selalu melihat usaha yang diam-diam. Ilmu kututut dengan sabar, bukan untuk dipuji, tetapi agar Allah ridha atas setiap langkahku"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Hijab dalam Perspektif Islam dan Mantila dalam Katolik (Studi Komparatif)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Studi Agama-agama di Fakultas Usshuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini tentu bukan hal yang mudah. Banyak rintangan, waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan. Namun, penulis percaya bahwa setiap proses yang dijalani dengan ikhlas akan berbuah manis pada waktunya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT atas segala kemudahan, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan dan yang telah menuliskan takdir indah ini di dalam lauhul mahfuz, dan mengizinkan penulis menapakinya dengan ilmu dan keyakinan.
- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, atas fasilitas dan kebijakan yang mendukung proses akademik.
- Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Usshuluddin yang memberikan dukungan, arahan dan fasilitas yang sangat berarti bagi kelancaran studi. Terima kasih atas segala perhatian dan dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung proses pembelajaran.
- Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Ketua Program Studi Studi Agama-Agama dan ibu Dr. Khotimah, M. Ag. Selaku sekretaris program studi studi agama-agama sekaligus menjadi pembimbing I pada Skripsi ini telah membantu, membimbing, mendukung dan mengarahkan selama menjalani studi di program studi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Muhammad Yasir, S. Th. I. M. A sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan sejak awal penyusunan hingga skripsi ini selesai.

6. Bapak Dr. Alpizar, M. Si, selaku Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian dan ketulusan telah membimbing dan memberi arahan akademik sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.

7. Seluruh dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Usshuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa studi.

8. Kedua orang tua tercinta dan terhebat, ayah Siasri dan Ibu Neti Herlina yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih karena kalian adalah alasan terbesarku tetap berdiri hari ini. keringat dan pengorbanan kalian tak akan pernah cukup terbalas oleh gelar ini, tapi izinkan aku mempersembahkannya sebagai wujud bakti dan cinta tak bertepi. Menjadi suatu kebanggan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih ayah ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak pekerja lepas bisa menjadi sarjana. Selalu lah tersenyum ayah dan ibu, karna senyummu semangatku untuk berjuang dan hiduplah lebih lama ayah dan ibuku.

Para Leluhur dan Penjaga Doa Hatiku, keduanya atukku tercinta yaitu atuk Syukri dan atuk Sirin dan nenek Sarbia yang kini beristirahat dalam damai di sisi-Nya. Terimakasih atas segala jejak cinta yang kalian wariskan, langkah kakiku ini tak lepas dari doamu yang dulu mungkin tak sempat kudengar, namun kupastikan tak pernah kulupakan. Dan untuk nenek tercinta nenek Yasnaili yang masih hidup, yang selalu menjadi pelabuhan cerita saat dunia terasa terlalu ramai. Dalam diamnya, ada doa yang tak pernah lelah naik ke langit. Dalam peluknya, ada kehangatan yang tak bisa digantikan siapapun. Terimakasih telah menjadi tempatku berteduh dalam lelah, menjadi pelukan hangat saat dunia terasa terlalu berat. Doamu adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cahaya yang menuntunku sampai ke halaman akhir skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan juga untuk kalian sebagai bukti bahwa cucu kecil kalian tetap berjuang, tetap melangkah dan tetap semangat bahwa cinta yang tulus tak pernah mati. Semoga Allah SWT menempatkan atuk dan nenek di tempat terbaik bersama para kekasih-Nya dalam ketenangan dan cahaya abadi.

10. Kedua adikku tersayang, Delfrizein Jamil dan Nur Azilla Arzeti, terimakasih karena kehadiran kalian menjadi semangatku untuk terus melangkah. Kalian adalah alasan mengapa aku ingin menjadi contoh yang baik. Dalam lelahku, kalian adalah senyum pengingat bahwa aku tak sendiri. Semoga langkahku ini membuka jalan agar kalian pun kelak melangkah lebih jauh, lebih kuat dan lebih berarti.
11. Seluruh anggota keluarga dan saudara-saudariku, terimakasih atas motivasi, perhatian, selama penulis menempuh pendidikan hingga selesaiannya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat terbaik, yang telah menjadi bagian perjalanan akademik ini, terimakasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat yang saling menguatkan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dan yang selalu hadir memberi bantuan, dan tawa di tengah kepenatan.
13. Sahabat dalam tawa, peluk dalam luka, Yossi Adila. Dari awal kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini, kamu hadir tak hanya sebagai teman sebangku, tapi juga sebagai bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar dan jiwa yang tak pernah lelah berkata "Kamu pasti bisa". Langkah ini tak akan sekuat ini tanpamu. Terimakasih telah hadir, menjadi seseorang yang mencintai tanpa syarat seperti saudari yang tak lahir dari rahim yang sama.
14. Dan terimakasih untuk diri sendiri, yang telah bertahan melewati hari-hari panjang yang tak selalu ramah, yang pernah ingin berhenti, tapi tetap memilih melanjutkan. Yang menahan air mata demi tanggung jawab dan menyembunyikan lelah di balik senyum. Terimakasih karena tak menyerah saat semuanya terasa berat, karena tetap berjuang walau langkah gemetar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karna terus percaya bahwa lelah ini akan sampai pada satu kata yaitu selesai. Hari ini, aku bukan lagi orang yang sama seperti saat memulai. Aku lebih kuat, lebih dalam dan lebih mengerti bahwa perjuangan itu tak pernah sia-sia. Skripsi ini bukan sekedar tugas akhir. Ia adalah bukti cinta, ketabahan dan kesetiaan pada mimpi yang dulu kecil, tapi kini mulai nyata.

15. Teruntuk seseorang yang tak kutahu namanya, namun namanya telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebagai takdir terbaikku. Mungkin kita belum saling bertemu atau mungkin sudah saling pandang tanpa tahu arah, tapi setiap langkah perjuanganku hari ini, termasuk menyelesaikan skripsi ini adalah bagian dari ikhtiarku untuk menjadi lebih pantas saat waktunya tiba. Doaku selalu terlantun untukmu, semoga Allah menjagamu dengan cara-Nya, menguatkanmu dalam perjuanganmu sendiri dan menuntunmu hingga kelak kita dipertemukan dalam keadaan saling siap. Aku tak terburu-buru, sebab aku percaya janji Allah selalu datang tepat waktu, bukan cepat tapi tepat. Kelak bila tiba masanya, semoga pertemuan kita tak sekadar menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan dua jiwa yang tumbuh karena cinta yang dirawat dalam iman.
16. Dan untuk kamu di negeri seberang, terimakasih telah menjadi cahaya kecil yang menerangi langkahku. Lewat music dan ketulusanmu, aku menemukan semangat di tengah lelah. Mungkin kau tak tahu, tapi inspirasimu nyata bagi perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka, dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hal** **cinta** **milik** **UIN** **Suska** **Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan kecil dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian lintas agama mengenai religi religious perempuan dalam Islam dan Katolik.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Penulis

SHIRLY CAMELIA NESTI
NIM. 12130321298

DAFTAR ISI

MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
Daftar Isi	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Pembatasan Masalah Dan Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Dan Manfaat penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	10
B. Kajian Relevan	17
C. Studi Komperatif	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data Analisis Data	23
D. Teknik Analisis	23
BAB IV PEMBAHASAN DAN PERBANDINGAN DATA	
A. Hijab dalam perspektif Islam dan mantila dalam Katolik	24
B. Persamaan dan perbedaan hijab dan mantila	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIODATA PENULIS

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsosnan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ڭ	Th
ب	B	ڭڭ	Zh
ت	T	ڦ	„
ڦ	Ts	ڦڻ	Gh
ڙ	J	ڙڻ	F
ڻ	H	ڻڻ	Q
ڻ	Kh	ڻڻ	K
ڻ	D	ڻ	L
ڻڻ	Dz	ڻڻ	M
ڻ	R	ڻ	N
ڻ	Z	ڻ	W
ڻ	S	ڻ	H
ڻڻ	Sy	ڻڻ	‘
ڻڻ	Sh	ڻڻ	Y
ڻڻ	Di		

B. Vocal, panjang dan diftong**a. Vocal, panjang dan diftong**

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *Fathah* ditulis dengan -a-, *kasrah* dengan -u-, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut.

b. Ta" Marbuthah

Ta" Marbuthah ditranliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta" Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" *al- Risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditranliterasikan dengan menggunakan t



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misinya menjadi *فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* menjadi *fii rahmatillah*.

Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa –al- ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan –al- dalam *lafadz aljalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), makka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan...
3. Maa" Allah ka"na wa ma"lam yasya'lam yakun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Shirly Camelia Nesti (2025): Penggunaan Hijab dalam Perspektif Islam dan Mantila dalam Katolik.

Penelitian ini mengkaji secara komperatif makna dan praktik penggunaan hijab dalam Islam dan mantila dalam tradisi Katolik. Keduanya bukan hanya simbol pakaian, melainkan juga mencerminkan kesopanan, identitas religius dan ketaatan spiritual perempuan. Hijab dalam Islam dipahami sebagai kewajiban bagi perempuan muslimah, yang bertujuan menjaga aurat, kehormatan, serta mencerminkan ketaatan kepada Allah. Sementara itu, mantila dalam Katolik digunakan secara simbolik, terutama oleh biarawati dan perempuan dalam konteks liturgis, sebagai wujud penghormatan, kesucian, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Permasalahan utama yang diangkat meliputi kewajiban penggunaan hijab yang bersifat menyeluruh dalam Islam, dibandingkan dengan penggunaan mantila yang bersifat anjuran dalam Katolik, serta kontroversi mengenai batasan aurat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan teknik analisis deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam konteks hukum dan praktik, keduanya memiliki fungsi spiritual dan sosial yang menegaskan nilai kesopanan serta identitas religius perempuan dalam masing-masing ajaran.

Kata Kunci: Hijab, Mantila, Islam, Katolik, Komparatif, Aurat, Simbol Keagamaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Shirly Camelia Nesti (2025): The Use of Hijab from Islamic Perspective and Mantila in Catholicism

This research comparatively examined the meaning and practice of wearing hijab in Islam and *mantila* in Catholic tradition. Both are not merely symbols of clothing but also reflect women's modesty, religious identity, and spiritual obedience. Hijab in Islam is understood as an obligation for Muslim women, aimed at protecting their modesty and honor, and reflecting obedience to Allah Almighty. Meanwhile, *mantila* in Catholicism is used symbolically, especially by nuns and women in liturgical contexts, as a form of respect, purity, and humility before God. The main issues raised included the mandatory of comprehensively using hijab in Islam compared to the recommended use of *mantila* in Catholicism, as well as the controversy over the boundaries of *aurat*. Qualitative method was used in this research with literature review approach and descriptive-comparative analysis technique. The research findings showed that although different in legal and practical contexts, both have spiritual and social functions affirming the value of modesty and women's religious identity in their respective teachings.

Keywords: *Hijab, Mantila, Islam, Catholic, Comparative, Aurat, Religious Symbols*

UIN SUSKA RIAU

الملخص

يبحث هذا البحث بصورة مقارنة في معنى وممارسة استخدام الحجاب في الإسلام و المانтиلا في التقاليد الكاثوليكية. فكلٌّ منها لا يُعدّ مجرد رمز للباس، بل يعكس الحياة، والهوية الدينية، والطاعة الروحية لدى المرأة. يُفهم الحجاب في الإسلام على أنه واجب على المرأة المسلمة، يهدف إلى ستر العورة وصيانة الكرامة، ويُعبر عن الطاعة لله عز وجل. أما المانтиلا في التقاليد الكاثوليكية فتُستخدم استخداماً رمزياً، ولا سيما من قبل الراهبات والنساء في السياق الطقوسي، بوصفها مظهراً من مظاهر الاحترام والطهارة والتواضع أمام الله. وتمثل الإشكالية الرئيسة في مقارنة إلزامية ارتداء الحجاب في الإسلام وشموليته، مع كونه مستحبًا في الكاثوليكية، إلى جانب الجدل القائم حول حدود العورة. اعتمد البحث على المنهج النوعي من خلال الدراسة المكتبية، مع استخدام أسلوب التحليل الوصفي المقارن وقد أظهرت نتائج البحث أنه على الرغم من اختلاف السياق الشرعي والتطبيقي فإن كلّها يؤدي وظيفة روحية واجتماعية تؤكد على قيمة الحياة والهوية الدينية للمرأة ضمن كلٍّ من التقاليد الدينية الخاصة بهما.

الرموز الدينية.

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hijab merupakan persoalan klasik yang sering diperbincangkan oleh banyak orang. Karena hijab merupakan bagian dari pakaian seorang perempuan. Salah satu fungsi pakaian yaitu sebagai alat untuk menutup aurat, namun perasaan malu pada manusia akan hilang bila tidak terbiasa untuk menutupi bagian tubuh yang bersifat privasi. Aurat merupakan sesuatu yang buruk, jelek dan hina atau sesuatu yang semestinya diawasi sebab rawan dan dapat menimbulkan bahaya serta rasa malu bila diumbar begitu saja. Hukum Islam mengartikan aurat sebagai bagian tubuh yang mesti ditutupi dan tidak diperkenankan untuk diperlihatkan kepada orang lain, kecuali dalam keadaan mendesak seperti sakit dll.¹

Dengan adanya istilah aurat maka dikenal juga pakaian sebagai alat untuk menutupi. Aturan untuk menutup tubuh perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sebab tubuh perempuan dinilai lebih menarik yang diibaratkan dengan aurat yang merupakan bentuk menghargai tubuh serta menjaga martabat dan kehormatan. Dengan demikian, maka syariat menetapkan adanya batasan-batasan supaya perempuan terhindar dari pandangan yang bukan mahram dan terpelihara dari akhlak mulia.²

Perintah Allah mengenai hijab yang terkandung di dalam al-Qur'an selalu diawali dengan kata-kata wanita yang beriman. Kalimat ini menunjukkan betapa asasnya kedudukan hijab bagi wanita-wanita yang beriman. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila memusatkan perhatian dan pikiran mengenai pembahasan tentang hijab atau pakaian muslimah, terlebih dahulu dibahas mengenai persoalan iman yang merupakan dasar perintah dan dasar dalam mentaati Allah dan Rasulnya termasuk di dalamnya persoalan perintah

¹ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*, (Yogyakarta: Kali Media, 2016), hlm. 33-34.

² Unun Roudlotul Jannah, "Agama, Tubuh dan Perempuan Analisis makna tubuh bagi perempuan berjilbab di Ponogoro", *Jurnal Penelitian Islam Kodifikasi*, Vol. 4. No. 1. 2010. hlm. 80. Diakses pada 04 November 2024, 14.17.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpakaian dan berhijab. Namun, akhir-akhir ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah dalam masalah etika berpakaian yaitu pemakaian hijab. Hal ini tampak dari banyaknya kaum Muslimah yang tidak mempraktikkan syariat ini dalam keseharian mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai Muslimah sehingga sulit dibedakan mana yang Muslimah dan non-Muslimah.³

Islam menjelaskan bahwa hijab adalah kain panjang yang menjulur dari atas sampai bawah yang menutupi badan perempuan. Namun, yang dimaksud dengan hijab dalam penelitian ini adalah hijab dalam pengertian istilah yang sering dipakai dan cukup populer di Indonesia sebagaimana halnya kerudung panjang yang menutup kepala wanita. Pada umumnya, wanita yang memakai hijab sudah dipastikan bahwa wanita tersebut adalah seorang muslimah. Akan tetapi, pada kenyataannya wanita yang memakai hijab juga ada di kalangan wanita-wanita Kristiani, dan itu bukanlah suatu hal yang baru, melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Hijab adalah simbol keagamaan yang sering dipakai oleh perempuan Muslimah sebagai tanda kesopanan dan ketiaatan terhadap ajaran agama. Demikian pula, dalam tradisi Kristen Katolik yang disebut dengan mantila, juga digunakan sebagai simbol kesopanan dan penghormatan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam interpretasi, praktik, dan tujuan penggunaan hijab dan mantila dalam kedua agama ini.⁴

Ajaran tentang berhijab masih banyak diperlakukan oleh para muslimah dan bermantila oleh para suster atau biarawati gereja. Tetapi tidak semua gereja yang memiliki ajaran tentang biarawati. Dalam kepercayaan Kristen Katolik, umat Katolik yang memiliki ajaran biarawati menganggap

³Ratna Wijayanti, *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam perspektif Al-Qur'an*, cakrawala: *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017, hlm. 152. Diakses pada 04 November 2024, 11:35 WIB.

⁴Mila Kammilah, *Perbandingan Jilbab dalam Perspektif Gereja Kristen Ortodoks Timur dan Muslim Sunni di Indonesia*. Diakses pada 04 November 2024. 14.17 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantila merupakan tanda perempuan beriman dan saleh yang taat kepada Tuhan.⁵

Agama Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan agama Katolik dengan kitab suci al-Kitab merupakan dua agama besar yang sering kali memiliki persamaan dan perbedaan dalam ajarannya. Seperti fenomena hijab dan mantila, hijab dan mantila yang dikenal sebagai salah satu simbol yang melekat pada diri perempuan muslimah maupun Kristen Katolik pada kalangan biarawati sebagai identitas yang sering kali dipakai saat keluar rumah. Fenomena semacam itu sebelumnya telah ditemukan pada hukum peradaban Kuno, seperti tradisi berhijab bangsa Mesopotamia, Persia, Yunani dan Byzantium.⁶

Dalam agama Islam, wanita diwajibkan untuk menutupi aurat, perhiasan dan kehormatannya. Allah berfirman:

Dalam Surah al-Ahzab : 59;

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا رَازِحَكَ وَبَنِتَكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam Surah an-Nur : 31;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوْهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهِنَّ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ

⁵Fadwa El Guindi, *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan ketaatan*, (Jakarta: Serambi Ilmu semesta 2003), hlm. 8.

⁶Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita untuk semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2010), hlm. 25.



أَبَاءِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي إِخْوَتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهِنَّ أَوْ التَّسْعِينَ غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوِ الْطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁷

Begitu pula dalam agama Kristen Katolik, perintah mengenakan mantila terdapat dalam al-Kitab. Diantaranya:

“Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. (Korintus 11)

“Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.” (Korintus 11)

⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat.” (Korintus 11)

“Pertimbangkanlah sendiri: Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung?” (Korintus 11)⁸

Praktek berkerudung di kalangan wanita-wanita pada zaman Yesus telah ada seperti praktek bermantila wanita-wanita pada zaman nabi sebelumnya. Pakaian mereka longgar dan menutupi tubuh mereka sepenuhnya. Mereka juga menggunakan mantila untuk menutupi rambutnya. Hal itu menunjukkan bahwa wanita-wanita kristen yang bermantila merupakan tanda ketaatan kepada Tuhan. Ajaran penggunaan mantila ini bahkan sudah lama dipraktekkan oleh para Biarawati katolik selama ratusan tahun.⁹

Persoalan hijab dan mantila sebagai simbol penutup kepala perempuan telah lama menjadi bahasan penting dalam kajian agama dan budaya. Dalam Islam, hijab dipahami sebagai kewajiban yang bertujuan menjaga aurat, kehormatan, dan identitas religius perempuan. Sementara itu, dalam tradisi Katolik, mantila memiliki fungsi simbolik sebagai tanda kesopanan, kesucian, dan ketaatan spiritual, yang utamanya digunakan dalam konteks ibadah atau acara sakral.

Meskipun keduanya sama-sama menjadi simbol kesopanan dan ketaatan, terdapat perbedaan mendasar: hijab diwajibkan bagi seluruh perempuan muslimah, sedangkan mantila hanya dianjurkan dan biasanya dipakai oleh biarawati atau perempuan Katolik saat mengikuti misa tertentu. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana kedua tradisi memaknai kesopanan, aurat, dan kehormatan perempuan.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada perkembangan zaman, di mana hijab juga menjadi bagian dari mode dan identitas sosial, sementara penggunaan mantila cenderung tetap terbatas pada

⁸Lembaga al-Kitab Indonesia, Al-Kitab (Jakarta: Penerbit Lembaga al-Kitab Indonesia, 2013), hlm. 241.

⁹ Lembaga al-Kitab Indonesia, Al-Kitab (Jakarta: Penerbit Lembaga al-Kitab Indonesia, 2013), hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks liturgis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam perbandingan makna, praktik, serta fungsi hijab dalam Islam dan mantila dalam Katolik, baik sebagai simbol keagamaan maupun identitas sosial perempuan.

Fenomena itu juga telah membuktikan bahwa hijab dan mantila dapat terus eksis dari berabad-abad tahun lalu sampai saat ini. Agama Islam dan Katolik sama-sama memiliki ajaran yang menganjurkan bagi kaum wanita untuk menutup kepala dengan menggunakan hijab dalam Islam dan mantila dalam Katolik. Penggunaan hijab dan mantila ini adalah topik yang kompleks dan kaya, yang mencakup dimensi agama, budaya, sosial, dan politik. Penting untuk memahami bahwa makna dan praktik hijab dapat sangat bervariasi antar individu dan komunitas. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengkaji perbandingan lebih dalam antara kedua agama tersebut sesuai dengan judul penelitian "Penggunaan Hijab dalam perspektif Islam dan Mantila dalam Katolik".

B. Penegasan Istilah

Dalam konteks penelitian mengenai penggunaan hijab dalam perspektif Islam dan mantila dalam Katolik, penegasan istilah sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas dan tepat. Beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan adalah:

1. Hijab

Dalam konteks Islam, hijab merujuk pada pakaian yang digunakan oleh perempuan Muslimah untuk menutup aurat sesuai syariat Islam, khususnya kepala dan dada, sebagai bentuk kepatuhan kepada ajaran agama. Secara bahasa, kata "hijab" yang berasal dari bahasa Arab yang berarti "penghalang" atau "penutup". Dalam praktiknya, hijab melambangkan ketaatan kepada Allah dan perlindungan terhadap kehormatan perempuan. Hijab biasanya meliputi penutup kepala yang menutupi rambut, leher dan dada serta pakaian longgar yang menutupi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tergantung pada interpretasi dan budaya masyarakat Muslim.

2. Mantila

Mantila adalah jenis kerudung khas Katolik yang umumnya berbahan lace. Sebuah kerudung atau kain renda yang digunakan oleh perempuan Katolik, terutama dalam tradisi Katolik Roma, Spanyol dan Amerika Latin, untuk menutupi kepala saat menghadiri misa atau acara liturgi. Mantila yang asli dahulu dikenakan sebagai benda fashion untuk acara-acara penting baik yang bersifat sekuler maupun religius, biasanya berbentuk panjang dan berwarna putih (melambangkan kemurnian) atau hitam (melambangkan berkabung atau kesopanan). Mantila juga sering dikaitkan dengan adat istiadat dan tradisi budaya, serta dikenakan dalam peristiwa liturgi seperti misa atau pertemuan dengan Paus.

C. Identifikasi Masalah

1. Penggunaan hijab diwajibkan dalam Islam dan mantila yang hanya digunakan oleh para biarawati.
2. Batasan/ukuran tentang penggunaan hijab yang terdapat kontroversi.

D. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka untuk menghindari pembahasan yang meluas, penulis membatasi dan merumuskan secara garis besar dalam pertanyaan:

1. Bagaimana penggunaan hijab ini diwajibkan dalam Islam dan mantila yang hanya digunakan oleh para biarawati?
2. Bagaimana ukuran/batasan tentang penggunaan hijab yang terdapat kontroversi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan-permasalahan di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penggunaan hijab yang diwajibkan dalam Islam dan mantila hanya digunakan oleh para biarawati.
- b. Untuk mengetahui batasan/ukuran tentang penggunaan hijab yang terdapat kontroversi.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa dijadikan pijakan awal untuk pengembangan lebih lanjut tentang penelitian hijab dalam perspektif Islam dan Mantila dalam Katolik dan juga dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi wawasan serta nilai positif bagi perkembangan bahan pustaka mengenai hijab dalam perspektif Islam dan mantila dalam Katolik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan penulis membuat sistematika penulisan yang memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya, sehingga mudah untuk dipahami serta tersusun rapi. Maka penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yaitu bab ini berkenaan dengan penguraian pembahasan pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta pembahasan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI, yaitu didalam bab ini merupakan bab kerangka teori yang mencakup landasan teori dan tinjauan kepustakaan, landasan teori berisi kajian yang relevan.

BAB III: METODE PENELITIAN, yaitu terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yaitu berupa tahapan-tahapan yang penulis akan lakukan dalam mengumpulkan sebuah data, serta teknik analisis data yaitu tahapan dan cara menganalisis yang dilakukan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu semua yang dibutuhkan penelitian ini berasal dari kepustakaan/perpustakaan baik itu yang berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, yaitu berisikan penyajian dan analisis data, pada bab ini data dan analisinya akan disatukan dan digabungkan kedalamnya. Dimana setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: PENUTUP, yaitu kesimpulan. Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam setiap rumusan masalah, setelah itu penulis akan memberikan berupa saran-saran yang dapat dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Landasan Teori**1. Sejarah hijab dan hakikatnya**

Hijab secara umum, merujuk pada kain atau penutup kepala yang digunakan untuk menutupi kepala, rambut dan bagian tubuh tertentu, tergantung pada budaya dan kebiasaan sosial suatu masyarakat. Sejarah hijab dapat ditelusuri sejak ribuan tahun lalu di berbagai peradaban, bukan hanya dalam konteks agama, tetapi juga sebagai simbol status sosial, kesopanan, dan perlindungan.

Hijab atau penutup kepala, memiliki sejarah panjang yang melintasi berbagai berbagai budaya dan peradaban, terlepas dari konteks agama. Dalam konteks Indonesia, hijab telah mengalami transformasi signifikan. Pada tahun 1980-an, hijab mulai populer sebagai identitas keagamaan dan pertanyaan politik, meskipun sempat menghadapi kontroversi dan pelarangan di beberapa intitusi pendidikan, hijab kini menjadi bagian integral dari fashion dan identitas wanita Indonesia. Dengan demikian, hijab bukan hanya sekedar penutup kepala, tetapi juga simbol identitas, status sosial dan peran wanita dalam masyarakat yang terus berkembang sepanjang sejarah.

Hijab dalam sejarah agama sebelum Islam yaitu Yahudi, istilah hijab berangkat dari mitos dosa asal yang disebabkan oleh hawa yang menggoda Adam untuk memakan buah Khuldi yang ada di surga. Akibatnya mereka diusir dari surga dan Hawa disebut sebagai manusia yang pertama kali tergoda oleh bujuk rayuan iblis dengan memaksa adam untuk memakan buah terlarang tersebut. Hal itu yang menyebabkan para perempuan menanggung konsekuensi dan kutukan berat yaitu mengalami siklus menstruasi.

Di zaman jahiliyah, menstruasi yang dialami oleh perempuan dianggap sebagai suatu kekurangan, najis karena darah yang kotor, sehingga selama perempuan mengalami menstruasi maka keberadaannya akan diasingkan. Masyarakat Yunani percaya bahwa perempuan yang sedang di fase itu

BAB II

KERANGKA TEORI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai kotor dan wajib diasingkan. Karena di fase itu para perempuan dinilai sedang berada dalam kuasa iblis. Namun, dengan adanya tradisi pengasingan tersebut, tidak semua perempuan yang mau. Dan biasanya yang berani menentang tradisi tersebut adalah para bangsawan dengan menebus pengasingan diri dengan menggunakan hijab maupun kain seperti cadar sebagai ganti untuk menghalangi pandangan mata iblis pada perempuan yang sedang menstruasi.¹⁰

Macam-macam hijab selain masyarakat Yunani, bangsa Romawi juga telah mempraktikkan tradisi hijab jauh sebelum datangnya Islam. Dalam jurnal studi gender menurut Abdul Hasal Al-Ghaffar peradaban yang menunjukkan perempuan pada masa awal menggunakan penutup kepala adalah peradaban Yunani dan Romawi.¹¹

Pada periode awal Islam perempuan muslimah yang telah menggunakan penutup kepala masih memperlihatkan dada, leher bahkan telinganya terbuka sehingga para laki-laki munafik tertarik dan berniat jahat. Mereka menganggap jika perempuan yang berpenampilan seperti itu dianggap sebagai kaum hamba sahaya. Karena saat itu penggunaan hijab digunakan sebagai tanda status sosial dan kemuliaan, pembeda antara perempuan baik-baik dan mulia dengan perempuan pelacur, hina dan hamba sahaya. Sedangkan praktik hijab sesuai dengan syariat mulai diperbaiki setelah Rasulullah SAW hadir membawa dan mengajarkannya. Meskipun pada saat itu Allah SWT hanya memerintahkan kepada para perempuan untuk menjaga kehormatan dengan menutup aurat.¹²

Di tanah Arab di zaman Rasulullah istilah hijab yang diartikan sebagai pakaian besar dan longgar sampai menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki. Bukan hanya dapat dipakai oleh kalangan perempuan saja,

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 29.

¹¹ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas melalui pergeseran interpretasi hijab dan jilbab dalam al-Qur'an ", *Jurnal studi Gender Palastren*, Vol. 6. No. 1. 2013. 6. Diakses pada 04 November 2024. 14.17 WIB.

¹² Arif Nuh Safri, "Pergeseran mitologi jilbab dari simbol status ke simbol kesalehan/keimanan", *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa*, Vol. 13. No. 1. 2014. 22. Diakses pada 04 November 2024. 14.17 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat letak geografis bangsa Arab yang gersang. Dalam Islam terdapat pilihan untuk menjulurkan hijabnya sampai menutup wajah atau bercadar yang terjadi saat ini bukanlah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, melainkan akulturasi tradisi Persia dan romawi dengan Islam.¹³

Gereja-gereja dan para biarawati terdahulu telah menggunakan kerudung, cadar dan kebaya panjang yang dapat menutupi tubuh sehingga lebih aman dari kejahatan. Di beberapa negara Islam pakaian sejenis hijab dengan berbagai istilah seperti chador di Iran, ardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, charshaf di Turki dan hijab di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman.¹⁴

Melihat dari sejarah tersebut, maka hijab tidak jauh dari lambang atau simbol kesopanan, kebaikan dan ketaatan. Padahal moralitas dari seseorang tergantung kepada akhlak dan imannya bukan dari penampilannya. Tetapi dengan berhijab perempuan lebih terjaga, selain itu juga, perempuan yang berhijab sesuai ketentuan syariat agama tampak lebih sopan ketika berpakaian. Tidak dapat ditolak jika sebelumnya praktik berhijab merupakan bagian dari tradisi yang baik sehingga beberapa agama mengadopsikannya menjadi bagian dari norma keagamaan.

Wanita sebelum datangnya Islam di sebagian masyarakat jahiliyah mengalami masa hidup yang sangat kritis, masyarakat jahiliyah benci dengan kelahiran seorang wanita, di antara mereka ada yang membiarkan wanita hidup dalam dunia kehinaan.¹⁵

Kehinaan wanita pada zaman jahiliyah itu tidak lagi berlaku semenjak kedatangan Islam. Islam datang dengan kemuliaannya yang kemudian memuliakan wanita. Islam sungguh memandang wanita berbeda sebagaimana peradaban dan agama lain. Islam mengangkat derajat wanita pada posisi yang

¹³ Ahmad Suhendra, "kontestasi Identitas melalui pergeseran interpretasi hijab dan jilbab dalam Al-Qur'an", *Jurnal Studi Gender Palastren*, Vol. 6. No. 1. 2013. Hlm. 8. Diakses pada 04 November 2024. 14.17 WIB.

¹⁴ Arif Iskandar, *Jilbab Syar'i; meluruskan beberapa kesalahan berbusana Muslimah*, (Jakarta: Khalifah Press, 2013), hlm 19.

¹⁵ Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi, *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Jakarta: Islamhouse, 2010), cet ke-5, hlm. 3.

tak pernah dicapai wanita dalam peradaban dan agama manapun. Di dalam Islam sudah jelas bahwa kebahagian manusia bukan terletak pada harta, tahta dan cinta semata. Tetapi terletak pada ridha Allah, oleh karenanya baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meraihnya. Islam menghormati perempuan dan menganggap sebagai seorang manusia yang diberi beban (kewajiban) secara sempurna. Ia mempunyai hak dan kewajiban dan juga memperoleh imbalan atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Perempuan sama sekali bukan rival laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki bukanlah rival perempuan. Tetapi laki-laki adalah bagian dari perempuan dan begitu juga pula sebaliknya. Laki-laki menjadi pelengkap bagi perempuan dan demikian pula sebaliknya.¹⁶

Menjaga kehormatan dan harga diri manusia khususnya kehormatan wanita adalah suatu asas yang telah diterima dalam agama Islam dalam seluruh aturan-aturan dan hukum-hukumnya. Masalah hijab merupakan salah satu dari perkara tersebut. Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai topik hijab dalam berbagai bentuk, gambaran dan ibarat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hijab dipandang sebagai salah satu kewajiban dalam agama Islam dan apabila seseorang mengingkarinya maka dia telah mengingkari satu hukum yang telah diwajibkan dalam agama dan mengingkari kewajiban agama berarti terjerumus di dalam kekafiran.

Pembahasan hijab dalam Islam bermula dari Firman Allah dalam surat al-Azhab ayat 32-33;

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيَّنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعُ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢﴾

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

¹⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), cet ke-1, hlm. 48.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ اِجْنَاهِلَيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاتِّيْنَ الزَّكُوْةَ
وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ۝ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْذِهَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ
تَطْهِيْرًا ۝

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Menurut al-Qurthubi dalam ayat di atas ada dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama wanita tetap di rumah dan kedua dilarang berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah. Lebih jauh al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat di atas adalah perintah bagi wanita untuk tetap di rumah dan mereka tidak boleh keluar rumah, kecuali adanya kepentingan-kepentingan tertentu (Muhammad 1967: 156).

Al-Maraghi (1958: 6) juga berpendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah tanpa ada kebutuhan dan juga tidak menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki karena perbuatan tersebut adalah perilaku jahiliah.

Hijab mendapat sorotan tajam dari kalangan pemerhati perempuan. Apakah ia asli dari Islam atau sebelumnya sudah ada dan Islam menggunakannya. Menurut al-Munajjed, seorang sosiolog dari George Washington University, hijab tidak asli dari Islam, tetapi diimpor dari luar. Ia mengemukakan beberapa bukti sejarah. Menurutnya dalam sejarah Cina Kuno (Abad ke 2 SM) di dalam Sian Hio anak perempuan dipingit sejak umur sepuluh tahun. Mereka mendapat pendidikan di lapangan tertutup, terpisah dari kaum pria. Di India juga mendapat perlakuan yang sama. Anak perempuan dipingit dalam suatu gedung yang bernama “Zanana”. Demikian juga di Yunani, di sekitar abad ke 2 SM, para wanita dan anak-anak perempuan menghabiskan waktu mereka dalam “Gynoecium”, apartemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi yang dikhkususkan untuk para wanita di dalam rumah mereka. Para wanita yang saleh tetap berada di apartemen mereka dan hanya para wanita dari masyarakat biasa yang keluar rumah. Praktek sebagaimana dikemukakan di atas, menurut al-Munajjed juga terdapat dalam praktek gerejani.

Seirama dengan al-Mumajjid, Ahmed (terjemahan M.S. Nasrullah, 2000; 65) menyatakan bahwa hijab tidak diperkenalkan ke Arabia oleh Nabi Muhammad Saw. Praktek hijab sudah ada di kalangan tertentu, khususnya di daerah perkotaan. Mungkin praktek tersebut telah merata di Syria dan Palestina ketika mereka menjalin hubungan dengan orang-orang Arab. Hal yang sama juga telah dipraktekkan di kalangan Yahudi, Yunani, Romawi dan Syria yang berhubungan dengan status sosial mereka.

Islam memberi hak kepada wanita untuk bekerja di luar rumah asalkan tidak membahayakan dirinya dan anaknya, sebagaimana dikemukakan al-Munajjad. Menurutnya, wanita mempunyai hak untuk bekerja baik dalam bidang perdagangan, industri maupun pertanian. Ia memberikan contoh bahwa istri Abdullah bin Auf memanggul batu untuk membangun masjid Quba di Madinah. Aisyah dan Ummu Salim adalah contoh lain yang ikut dalam perang Uhud. Demikian juga Ummu "Athiyah al-Anshariyah, seorang ahli dalam meramu obat-obatan yang ikut bersama Nabi dalam tujuh peperangan.

Menurut Al-Munajjad pemisahan wanita di kalangan Muslim Arab muncul ketika terjadinya urbanisasi di kalangan masyarakat Arab. Dengan merujuk kepada (Lerv, munajjed 1956) mengatakan bahwa praktek pingitan sepenuhnya dimulai dalam masyarakat Arab kira-kira 150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Pingitan bermula dari keluarga kaya yang para wanitanya benar-benar menutup diri. Pada gilirannya pingitan meluas diantara kelas atas dan menengah ketika meningkatnya perbudakan dan selir dan sekaligus sebagai pernyataan kemakmuran.

Secara esensial, hijab memiliki beberapa fungsi utama dalam sejarah dan budaya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Simbol status sosial, dulu hijab sering digunakan oleh wanita dari kalangan atas sebagai tanda kehormatan.
- b. Norma sosial dan kesopanan, hijab menjadi bagian penting dari pakaian tradisional di banyak negara.
- c. Ekspresi budaya dan identitas, hijab menjadi bagian dari pakaian tradisional di banyak negara.
- d. Perlindungan dari cuaca, dalam banyak peradaban penutup kepala digunakan untuk melindungi dari panas, debu dan angin.
- e. Fashion dan tren, di era modern ini hijab telah menjadi bagian dari industri fashion, dengan berbagai desain dan gaya yang mengikuti perkembangan zaman.

2. Macam-macam hijab di kehidupan bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, hijab hadir dalam berbagai bentuk dan istilah yang mencerminkan keragaman budaya dan interpretasi. Berikut adalah beberapa jenis hijab yang umum dikenal:¹⁷

Khimar, biasa disamakan dengan kerudung sebagai nama lain dari penutup kepala yang bentuknya hampir sama dengan syal yang dapat menutupi kepala sampai leher, dan bahu tetapi tidak menutupi wajah dan jenis kerudung seperti ini banyak disukai kaum barat.

Niqab, salah satu jenis hijab yang dapat menutupi aurat sesuai dengan perintah dari Al-Qur'an yaitu mencakup seluruh tubuh, kepala wajah kecuali mata. Jenis hijab ini banyak ditemui di negara-negara Arab.

Miqna'ah, semacam kerudung namun kecil ukurannya dan biasanya dipakai hanya untuk menutupi kepala.

Qina, juga sejenis dengan kerudung tetapi ukurannya lebih lebar dibandingkan dengan miqna'ah dapat menutupi kepala atau leher.

Jilbab, pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah tangan dan kaki.

¹⁷ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas melalui pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an", *Jurnal Studi Gender palastren*, Vol. 6. No. 1, 2013. 3. Diakses pada 04 November 2024. 14.17.

Variasi hijab ini mencerminkan adaptasi budaya dan interpretasi individu terhadap konsep kesopanan dan identitas.¹⁸

B. Kajian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

1. Irma Yani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Motivasi berjilbab dalam Islam dan bermantila dalam Katolik serta relevansinya dengan kesadaran beragama", yang menyimpulkan bahwa hijab dalam Islam adalah kewajiban bagi perempuan sebagai bagian dari ajaran syariat, sedangkan mantila dalam Katolik bersifat anjuran dan lebih terikat dengan tradisi, bukan kewajiban doktrinal. Dalam Islam, hijab diterapkan secara luas bagi seluruh perempuan Muslimah, sementara dalam Katolik, penggunaan mantila umumnya terbatas pada biarawati atau dalam konteks tertentu seperti Misa Tridentina. Perbedaan ini mencerminkan konsep yang berbeda dalam ajaran dan tradisi masing-masing agama.
2. Ahmad Suhendra (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Kontestasi Identitas melalui pergeseran interpretasi hijab dan abstrak jilbab dalam Al-Qur'an", membahas tentang penafsiran ulang hijab yang relevan. Hijab telah ada sejak sebelum Islam, dikenakan oleh wanita dalam peradaban Yunani dan Romawi. Di beberapa wilayah, penggunaannya bahkan lebih ketat dibandingkan aturan dalam Islam. Setiap peradaban dan agama memiliki interpretasi berbeda, termasuk di Indonesia, di mana apresiasi terhadap jilbab terus mengalami perubahan.
3. Arif Nuh Safri (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Pergeseran mitologi Jilbab dari simbol status ke simbol kesalehan/keimanan",

¹⁸ Ahla sofiyah, "HIJAB BAGI WANITA MUSLIMAH DI ERA MODERN", *Ijtima'iyyah: Jurnal pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 13, no. 1, Juni 2020. Diakses pada 10 Maret 2025. 10.19 WIB. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/6197/3719>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menyimpulkan bahwa pemaknaan terhadap hijab jangan terlalu dikaitkan dengan perintah terhadap nabi agar wanita memakai hijab semata tanpa terlebih dahulu memahami makna hijab dan latar belakang perintah memakai hijab tersebut. Dan pemmaknaan hijab jangan selalu dikaitkan dengan benar atau salah, namun lebih pada tawaran melihat makna dan fungsi hijab itu sendiri.

4. Anna Elissa (2016) dalam bukunya yang berjudul "Mantila kerudung mempelai Kristus", dalam kesimpulan bab 1, ia mengatakan bahwa kerudung sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi wanita Katolik. Penggunanya disebut dalam kitab suci, dianjurkan oleh para Bapa Gereja dan Doktor Gereja, serta pernah diwajibkan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1917.
5. Muhammad Nur Qadrijal (2019) dengan skripsi yang berjudul "Hijab menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi", menyimpulkan bahwa para Muslimah boleh menggunakan segala jenis dan bentuk model hijab yang berkembang sesuai dengan perkembangan industri pakaian, hanya saja yang terpenting adalah dapat menutup aurat. Sementara khusus dalam hijab kategori cadar atau penutup muka, Yusuf Al-Qaradhawi memandang bagi Muslimah boleh menggunakan atau tidak apabila tidak menyusahkan pemakainya, sebab cadar menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak diwajibkan.
6. Evelyia Dwi Cahyaningrum (2023) dengan judul skripsinya "Studi Komperasi tentang jilbab dalam perspektif Islam dan Kristen". Yang membahas tentang dua agama berbeda yang memiliki ajaran tentang penutup kepala yaitu jilbab dan tudung kepala. Dengan hasil penelitian bahwa konsep jilbab dalam agama Islam dijadikan sebagai pakaian penutup aurat. Konsep jilbab dalam agama Kristen disimbolkan sebagai kesucian dan ketaatan kepada Tuhan, berbentuk kain yang ditelungkupkan kekepalanya, bentuk dan modelnya lebih sederhana dan pendek. Agama Islam dan Kristen sama-sama memiliki doktrin ajaran hijab sebagai pakaian kesopanan, dengan latar belakang dan sebab yang berbeda namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama bertujuan untuk memuliakan perempuan. hijab dalam Islam berfungsi sebagai penutup aurat, sedangkan dalam agama Kristen jilbab sebagai simbol penyerahan diri dan kehormatan kepada Tuhan.

7. Melika Nur Jihan (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Studi Etnografi tentang komunitas Hijabers Makassar". Yang menjelaskan tentang gambaran praktik-praktik gerakan yang dilakukan oleh komunitas Hijabers Makassar, yang menunjukkan bahwa sistem pengetahuan yang dibahas dapat berupa pandangan orang-orang tentang pakaian hijab, cara berinteraksi dalam komunitas, cara melalukan manajemen waktu, motif dan kontribusi yang diberikan anggota di dalam pandangan dari followers terhadap akun media sosial komunitas dan pandangan orang lain terhadap komunitas Hijabers Makassar itu sendiri.
8. Menurut Megawati, dia menjelaskan bahwa hijab dalam Al-Qur'an tidak hanya sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai simbol ketakwaan. Surat Al-A'rāf ayat 26 menekankan bahwa pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i untuk menggali makna hijab dalam konteks Al-Qur'an.¹⁹
9. Menurut Novianti dalam artikelnya membahas bagaimana jilbab di Indonesia mengalami pergeseran makna dari simbol religiusitas menjadi bagian dari identitas sosial dan tren fashion. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemaknaan jilbab dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya.²⁰
10. Nur Izatul Laila, dalam skripsinya meneliti pemahaman mahasiswa bercadar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap hadis tentang hijab. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman, di mana

¹⁹ Megawati, "Makna Hijab dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Maudhu'i Surat Al-A'rāf Ayat 26)," Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 32.

²⁰ Novianti, Rina. "Jilbab Sebagai Identitas Sosial dan Tren Fashion: Pergeseran Makna Religiusitas di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian menganggap cadar sebagai sunah, sementara yang lain menganggapnya wajib.²¹

11. Zulfa dan Fahim, menganalisis perintah jilbab dalam Al-Qur'an melalui perspektif tafsir maqasid. Mereka mengidentifikasi tiga fungsi utama jilbab: menutup aurat, melindungi dari bahaya sosial dan iklim, serta sebagai bentuk penghias diri dalam konteks positif.²²

C. Studi Komperatif

Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa : "Penelitian komperatif akan menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja". Artinya dalam penelitian komperatif tersebut perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang nampak, apakah dapat diperbandingkan atau tidak. Dan metode penelitian komperasi sebagaimana dijelaskan tampaknya ada nilai kemanfaatan hanya apabila yang dibandingkan menunjukkan variabel dinamis. Jika penelitian membandingkan hasil kerja kelompok orang tekun, kurang tekun dan hasil kerjanya yang lebih baik, diharapkan pembaca laporan akan tergerak untuk lebih tekun agar hasil kerja mereka menjadi lebih baik.²³

Menurut Sugiyono penelitian komperasi adalah bagian penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda. Studi komperasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan maupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Studi Komperatif adalah penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel, sampel, populasi, atau waktu

²¹ Nur Izzatul Laila, "Pemahaman Mahasiswa Bercadar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis tentang Hijab," Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 56.

²² Mahdaz Zulfa dan Muhammad Riza Fahim, "Tafsir Maqāsidī terhadap Perintah Jilbab dalam Al-Qur'an," Tafsere: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 78.

²³ Nanda Nurhofifah, Widam Anugrah, dkk. Metode Penelitian Komperatif, <https://id.scribd.com/document/655402162/KELOMPOK-5-5A-METODE-PENELITIAN-KOMPERATIF> diakses pada 06 November 2024. 14.17 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami perbedaan dan kesamaan dua kelompok atau lebih. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, memahami pengaruh variabel dan menguji teori, dan membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.²⁴

Berdasarkan pengertian metode komperatif yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa metode komperatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaannya.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode penelitian studi komperatif ini adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan merumuskan serta mendefinisikan masalah yang akan diteliti.
2. Melakukan telaah dan meneliti studi literatur/kajian teori yang ada.
3. Merumuskan kerangka teoritis dan hipotesis asumsi-asumsi yang digunakan.
4. Menentukan rancangan penelitian.
5. Uji hipotesa.
6. Membuat generalisasi, kesimpulan dan implikasi kebijakan penelitian.
7. Serta menyusun laporan dengan cara menulis tulisan/penulisan ilmiah.

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan dua pandangan yang berbeda tentang hijab, kemudian meneliti persamaan dan perbedaannya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Artinya, penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya dengan cara membaca, mempelajari, membedah dan meneliti buku-buku dan ensiklopedi serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini semaksimal mungkin sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sedangkan teknik Penulisan Skripsi penelitian ini, Penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan karya ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi).

Menurut M. Iqbal, Library Research Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁵

B. Sumber Data

Dalam kegiatan penelitian secara umum dikenal ada dua jenis data yaitu: primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari objek secara tidak langsung. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur kepustakaan. Oleh karena itu sumber tersebut diklasifikasikan menjadi dua data yaitu:

1. Data Primer, yaitu sumber data yang dijadikan data pokok yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan Islam dan Nasrani yang berupa Al-Qur'an, Kitab Wahyu dan lain sebagainya..

²⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghailia Indonesia, 2002), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data pelengkap dari penulis-penulis Islam dan Nasrani yang berkenaan dengan pemabahasan masalah baik berupa buku-buku, internet, dan juga jurnal yang dapat menunjang untuk menguatkan data primer.

C. Teknik Pengumpulan DataTeknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (Library Research) yaitu dengan cara membaca dan menelaah berbagai buku yang berkenaan atau berhubungan dengan penelitian ini kemudian menuangkan dalam bentuk skripsi. Dalam teknik pengumpulan data penulis mengadakan penelaahan terhadap literatur yang didapatkan di perpuskatakan, lalu dibaca, diteliti dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang memiliki pokok permasalahan yang sama. Selanjutnya, disusun dalam satu kerangka yang sistematis agar menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami dan dimengerti agar dapat mudah menganalisisnya.

D. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh, maka dibaca, dipelajari dan dianalisa secara teliti dan sistematis. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah komperatif analisis (analisis perbandingan) yaitu membandingkan untuk mendapat persamaan serta perbedaannya mengenai penggunaan hijab dalam perspektif Islam dan mantila dalam Katolik. kemudian mengambil data yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hijab dalam Islam bukan hanya sebagai penutup kepala, tetapi memiliki makna spiritual, sosial, dan psikologis yang mencerminkan ketaatan, kesucian, serta perlindungan bagi perempuan Muslimah. Hijab diwajibkan sejak perempuan mencapai usia baligh dan digunakan dalam seluruh aspek kehidupan, sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam.

Sementara itu, mantila dalam Katolik berfungsi sebagai simbol kesalehan, penghormatan, dan warisan budaya, terutama saat mengikuti misa atau berada di ruang liturgi. Penggunaannya tidak bersifat wajib, tetapi menjadi ekspresi keimanan dan kesopanan dalam konteks tertentu.

Persamaan keduanya terletak pada fungsinya sebagai simbol kesalehan, penghormatan kepada Tuhan, dan penanda identitas keagamaan perempuan. Namun, perbedaannya tampak dari sisi hukum dan ruang lingkup: hijab bersifat wajib dan digunakan setiap saat, sedangkan mantila bersifat pilihan dan hanya digunakan dalam kegiatan ibadah tertentu.

B. Saran

1. Bagi Umat Beragama

Umat Islam dan Katolik diharapkan dapat memahami makna terdalam dari hijab dan mantila sebagai simbol spiritual dan bentuk ibadah, bukan semata atribut budaya atau tradisi. Pemahaman ini penting agar pemakaian hijab dan mantila tidak hanya menjadi rutinitas simbolik, tetapi mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh agama.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal dalam kajian lintas agama, khususnya dalam bidang studi perempuan, teologi, dan antropologi budaya. Diharapkan penelitian lebih lanjut dapat mengkaji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara lebih mendalam aspek sosial dan psikologis dari penggunaan simbol keagamaan ini dalam konteks global dan kontemporer.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penting untuk menghindari penghakiman terhadap perempuan berdasarkan bentuk pakaian keagamaannya. Sebaliknya, masyarakat sebaiknya membangun sikap saling menghargai dan memahami latar belakang keyakinan dan ekspresi keagamaan masing-masing individu.

4. Bagi Lembaga Pendidikan dan Keagamaan

Disarankan untuk terus memberikan pemahaman kontekstual dan historis terkait simbol-simbol keagamaan seperti hijab dan mantila agar generasi muda dapat memahami, menghargai, dan mengamalkan ajaran agama secara bijak, inklusif, dan berlandaskan kesadaran spiritual, bukan sekadar formalitas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2021. *Konsep Hijab Perspektif Syaikh Al-Albani dan Pendidikan Karakter*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan.
- Al-Islami, Aisyah, 2021. Fenomena Hijab Fashion di Kalangan Mahasiswi UIN Alauddin Makassar, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.
- Alkitab Terjemahan Baru LAI. 1 Korintus 11:6, Lembaga Alkitab Indonesia, 1974.
- Alkitab, 1 Korintus 11:5-6, Lembaga Alkitab Indonesia, Terjemahan Baru II, cet 2012.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2 Jakarta: Gema Insani.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2006. *Islam dan Sekularisme*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet ke-1.
- Asy-Syaqawi, Amin bin Abdullah, 2010. *Kedudukan Wanita dalam Islam* Jakarta: Islamhouse, cet ke-5.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, 2001. *Rahasia Wanita dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Avila, Maria, 2018. *Personal Testimony on Wearing the Mantila, dalam Catholic Women & Devotional Practice*, ed. Teresa Gutierrez, Loyola Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2002. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baidan, Nasharuddin, 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Beatriz, Ana, 2021. "The Spiritual Significance of the Mantila", *Catholic Women's Quarterly*, Vol. 12, No. 1.
- Benedicta, Sr. Maria, 2017. *Perempuan dan Spiritualitas Katolik*, Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Catholic Answers, *Should Women Cover Their Heads in Church?*, www.Catholic.com
- Da Costa, Sr. Elena, 2015. *Maria dan Devosi Perempuan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.

©

DakipatamilikUIN
SuskaRiau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dahlan, Abdul Aziz, 1993. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Departemen Agama RI, 2005. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Balitbang Depag, QS. Al-Ahzab [33]: 59.
- El Guindi, Fadwa, 2003. *Jilbab antara kesalehan kesopanan dan perlawanan*. Jakarta: Serambi Ilmu semesta.
- Engineer, Asghar Ali, 2007. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis.
- Fitry, Adhe Yatul, 2021. "Makna Hijab bagi Polisi Wanita Berjilbab: Studi Fenomenologi," *Jurnal Psikologi UIN Raden Intan Lampung*, Vol. 7, No. 2. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.
- Gonzales, Maria Esther, *Reviving Sacred Traditions: Mantila and Modern Catholic Identity*, Latin Catholic Review, Vol. 8, No. 3.
- Gutierrez, Teresa Maria, 2020. *In Silence before God: A Woman's Reflection on the Mantilla*, Loyola Press.
- Hafizah, Yulia, 2022. "Hijab dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Kosmopolitan," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 20, No. 1. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herrera, Clara Maria, 2019. The Veil in Catholic Tradition, *Catholic Heritage Institute*.
- Hoodfar, Homa, "The Veil in Their Minds and on our Heads: Veiling Practices and Muslim Women", *Gender and Society*, Vol. 6, No. 3, 1992.
- Hoodfar, Homa, 1992. "The Veil in Their Minds and on Our Heads," *Gender and Society*, Vol. 6, No. 3.
- Husein Muhammad, 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS.
- Ibnu, Muhammad, dan Muhammad Ali, 2002. *Hijab Risalah Tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi.
- Iskandar, Arif, 2013. *Jilbab Syar'i; meluruskan beberapa kesalahan berbusana Muslimah*, Jakarta: Khalifah Press.
- Jannah, Unun Roudlotul, "Agama, Tubuh dan Perempuan Analisis makna tubuh bagi perempuan berjilbab di Ponogoro", *Jurnal Penelitian Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kodifikasi, Vol. 4. No. 1. 2010. Diakses pada hari Senin, 04 November 2024. Pukul 14.17 WIB.
- Johnson, Elizabeth A., 1992. *She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse*, New York: Crossroad Publishing.
- Kammala, Arum Shafira, "Penggunaan Jilbab Oleh Perempuan Muslimah dalam Perspektif Quraish Shihab", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Kammilah, Mila, Perbandingan Jilbab dalam Perspektif Gereja Kristen Ortodoks Timur dan Muslim Sunni di Indonesia. Diakses pada 04 November 2024. 14.17 WIB.
- Katekismus Gereja Katolik, 1994. *Lembaga DOKPEN KWI*, Jakarta: Obor.
- Khoiri, M. Alim, 2016. *Fiqih Busana*, Yogyakarta: Kali Media.
- Khoiriah, Rifani Zahra, 2021. "Pandangan Husein Muhammad tentang Jilbab: Studi Analisis Terhadap Buku Fiqh Perempuan," *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.
- Laila, Nur Izzatul, 2022. "Pemahaman Mahasiswa Bercadar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis tentang Hijab," *Skripsi, Fakultas Ushuluddin*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.
- Lembaga al-Kitab Indonesia, 1994. *Al-Kitab*, Jakarta: Penerbit Lembaga al-Kitab Indonesia.
- Lestari, Yohana, "Makna Mantila sebagai Simbol Spiritualitas Perempuan Katolik", *Jurnal Teologi dan Pastoral*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- M. Reyes, Natalie, 2021. "Teaching Reverence through Liturgical Symbols", *Journal of Catholic Formation*, Vol. 6, No. 1.
- Megawati, 2012. "Makna Hijab dalam Al-Qur'an, Tinjauan Tafsir Maudhu'i Surat Al-A'raf Ayat 26". *Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*, UIN Sunan Ampel Surabaya. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.
- Mernissi, Fatima, 1987. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Muslim Society*, Indiana: Indiana University Press.
- Munir, M, 2018. *Makna Hijab dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nasional, Depertement Pendidikan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Nazilatuss'a'diyah, Andina, 2021. "Penggunaan Jilbab oleh Perempuan Muslimah dalam Perspektif Sosial", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.

Novianti, Rina, "Jilbab Sebagai Identitas Sosial dan Tren Fashion: Pergeseran Makna Religiusitas di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 1. 2020. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.

Nurhofifah, Nanda, Widam Anugrah, dkk. "Metode Penelitian Komperatif", <https://id.scribd.com/document/655402162/KELOMPOK-5-5A-METODE-PENELITIAN-KOMPERATIF/> diakses pada 06 November 2024. 14.17 WIB.

Oecumenici, Inter, *Instruction on the Proper Implementation of the Cunstitution on the Sacred Liturgy*, 26 September 1964.

Qutb, Sayyid, 1980. *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz 22, Kairo: Dar al-Shuruq.

Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam perspektif Al-Qur'an", cakrawala: *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017. Diakses pada 04 November 2024, 11.35 WIB.

Reyes, Natalie M., Teaching Reverence Through Liturgical Symbols, *Journal of Catholic Formation*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Rivera, Fr. Antonio, 2020. *Liturgi dan Kehidupan Iman Umat Katolik*, Jakarta: Pustaka Salib.

Rosario, Ana, "Symbol of Grace: The Cultural Meaning of the Mantilla", *Catholic Women Journal*, Vol. 10, No. 3, 2019.

Rosario, Lourdes Del, 2016. *Ritus dan Simbol Iman katolik Tradisional*, Manila: Catholic Heritage Center.

Rosmita, dkk., 2022. "Makna Hijab dalam Perspektif Islam dan Konteks Budaya di Indonesia," Bustanul Fuqaha: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1.

Safri, Arif Nuh, 2014. "Pergeseran mitologi hijab dari simbol status ke simbol kesalehan/keimanan", *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa*, Vol. 13. No. 1. Diakses pada hari Senin, 04 November 2024. Pukul 14.17 WIB.

Sahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*.

Sayyid Qutb, 1980. *Fi Zilal al-Qur'an*, Juz 22, Kairo: Dar al-Shuruq.

©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- See, Holi, 2002. *General Instruction of the Roman Missal*, Vatican Publishing.
- Shaleh, K. H. Q, dkk, 2007. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 12, Jakarta: Lentera Hati,.
- Shihab, M. Quraish, 2004. *Jilbab: pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish, 2004. *Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendikiawan Kontemporer*. Jakarta: Lantera Hati.
- Sofiyah, Ahla, "HIJAB BAGI WANITA MUSLIMAH DI ERA MODERN", *Ijtima'iyyah: Jurnal pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020. Diakses pada 10 Maret 2025. 10.19 WIB.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Ahmad, "Kontestasi Identitas melalui pergeseran interpretasi hijab dan jilbab dalam al-Qur'an ", *Jurnal studi Gender Palastren*, Vol. 6. No. 1. 2013. Diakses pada hari Senin, 04 November 2024. Pukul 14.17 WIB.
- Taufik, Kusumayadi Amir, 1989. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Mengenai Jilbab*. Kuala Lumpur: Pustaka Jasmin.
- Umar, Nasaruddin, 2010. *Fiqih Wanita untuk semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Yusuf, Farida, 2019. *Perempuan, Aurat dan Kesopanan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Pesantren.
- Zulfa, Mahdaz dan Muhammad Riza Fahim, 2023. "Tafsīr Maqāṣidī terhadap Perintah Jilbab dalam Al-Qur'an," *Tafsir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10, No. 1. Diakses pada hari Jum'at, 21 Maret 2025. Pukul 15.35 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama	:	Shirly Camelia Nesti
Tempat, Tgl. Lahir	:	Mayang Pongkai, 06 April 2003
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Dusun Kuala Lumpur, Desa Mayang Pongkai, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar, Riau, Indonesia.
No. Hp/Email	:	089630743031/shirlycamelia@gmail.com
Nama orang tua	:	
1. Ayah	:	Siasri
2. Ibu	:	Neti Herlina

Riwayat Pendidikan

No.	NAMA SEKOLAH	TAHUN
1.	TK BINA ASUHAN MAYANG PONGKAI	2008-2009
2.	SDN 018 MAYANG PONGKAI	2009-2015
3.	MTs BAHRUL 'ULUM AL-ISLAMY	2015-2018
4.	MA BAHRUL 'ULUM AL-ISLAMY	2018-2021
5.	S1-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU	2021-2025

Pengalaman Organisasi :

NO.	NAMA ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1.	ROHIS	Anggota	2022-2023
2.	ROHIS	Anggota	2023-2024
3.	IRMAS	Anggota	2021-2023
4.	IMAKAKAH	Anggota	2022-2023
5.	IMAKAKAH	Anggota	2023-2024
6.	HMJ/HMPS	Wakil Devisi	2022-2023